



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU : Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain.

KETIGA : Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi:

- a. menginventaris kasus kerugian daerah berdasarkan laporan;
- b. menginventaris harta kekayaan milik Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian daerah;
- c. menyelesaikan kerugian daerah melalui surat keterangan tanggung jawab mutlak;
- d. memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan pembebanan sementara;
- e. membantu penyelesaian pelaksanaan sita jaminan atas pembebanan sementara;
- f. memfasilitasi pelaksanaan lelang barang jaminan Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KELIMA** : Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menyelenggarakan fungsi administrasi proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah.
- KEENAM** : Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.
- KEDELAPAN** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,


HIDAYAT




PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH TAHUN 2019

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TAHUN 2019

- I Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Wakil Ketua I merangkap anggota : Asisten Administrasi Umum
Setda Kota Palu
- III. Wakil Ketua II merangkap anggota : Inspektur Inspektorat Daerah
Kota Palu
- IV. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palu
- V. Anggota : 1. Kepala Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah
Kota Palu
2. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota
Palu
3. Kepala Bidang Aset
Daerah Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palu


WALI KOTA PALU,

HIDAYAT



PARAF KOORDINA	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH TAHUN 2019

SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TAHUN 2019

- I Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
- II. Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Palu
 2. Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kota Palu
 3. Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kota Palu
 4. Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kota Palu
 5. Kepala Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
 6. Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 7. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 8. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 9. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 10. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Palu
 11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kota Palu
 12. Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Palu
 13. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 900/09/BPKAD/2019
Tanggal : 04/01/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Majelis Pertimbangan Tuntunan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2019

PETUGAS


Mulyani

PENERIMA


Amran

Catatan : SK aslinya Menyusul, Masih D.Ruanagan Pak Wali

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MNIA 15/01/1911:18